



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI GROSIR DAN
PERTOKOAN**

TAHUN 2008



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

TAHUN 2007

NOMOR : 06

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 06 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu menetapkan tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3651);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3986);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4493);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 Nomor 14).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
4. Pengelola Pasar adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/ diselenggarakan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah;
8. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
10. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan pertokoan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Puskun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik, atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
16. Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

B A B II
NANA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap fasilitas pasar grosir atau pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Kios / Toko pada pasar bertingkat;
2. Kios / Toko pada pasar tidak bertingkat;
3. Meja;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir atau pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha yang sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari kios, pertokoan, luas kios / pertokoan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur biaya yang dikehendaki persatuan jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - b. Biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta biaya penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga dan pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini;
- (6) Struktur besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1), (2), dan (3) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Bangunan	Lantai	Tarif/Bulan
1.	Kios/ toko pasar bertingkat	a. lantai dasar b. lantai I c. lantai II dst	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
2.	Kios/toko pasar tidak bertingkat	-	Rp. 35.000,-
3.	Meja Ikan	-	Rp. 30.000,-
4.	Meja Sayur	-	Rp. 30.000,-
5.	Meja Daging	-	Rp. 30.000,-
6.	Meja Buah	-	Rp. 30.000,-

**B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10**

Masa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;

- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dihitung dari besarnya retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan karcis;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas;
- (2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 16

- (1) Pembayaran atas Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

B A B XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 19

- (1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4)Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5)Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6)Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

B A B XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 20

- (1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2)Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi;
- (3)Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4)Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Permohonan keberatan diterima;
- (5)Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

B A B XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1)Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2)Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (3)Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan Pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana yang dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII KADALUWARSA Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XIX
PENGELOLAAN
Pasal 26

Pengelolaan Pasar Grosir dan Pertokoan dilakukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir;

B A B XX
INSTANSI PEMUNGUTAN
Pasal 27

Instansi Pemungut Pasar Grosir dan Pertokoan dilakukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Rokan Hilir.

B A B XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana

- kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 20 Juni 2007**

BUPATI ROKAN HILIR

dto

H. ANNAS MAAMUM

**Diundangkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 21 Juni 2007**

SEKRETARIS DAERAH,

dto

**H. ASRUL M. NOOR
NIP. 010086333**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2007 NOMOR 06**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, muatan materinya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan/ Pendapatan Asli Daerah khusus penerimaan Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas

Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas